



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.TALU

Pada hari ini Rabu, tanggal 28 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 H, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah datang menghadap kedua belah pihak yang berperkara sebagai berikut:

1. *****, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di *****, Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Siri Afni. SH**, Advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor SIRI AFNI, SH & REKAN, beralamat di Simpang SKB *****, Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Penggugat**;

2. *****, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di *****, Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Abdul Hamid, SH, Kasmanedi, SH, Zulkifli, SH**, Kesemuanya Pengacara/ Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SKILL LAW, beralamat di Jalan M. Natsir-KKN, kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bersedia dan rela menyelesaikan sengketa harta bersama sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Harta Bersama, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA TALU tanggal 28 Maret 2016 dan perbaikan gugatannya tertanggal 19 April 2016, secara perdamaian sesuai dengan Akta Perdamaian yang dibuat tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2016

;

Bahwa kesepakatan perdamaian yang disetujui dan ditandatangani bersama tersebut adalah sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	*****
Umur	31 Tahun/28 Desember 1984 Laki-laki Indonesia
Jenis Kelamin	***** , Nagari ***** ,
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	Kecamatan Kinaii, Kabupaten Pasaman
Tempat tinggal	Barat; Islam
Agama	Karyawan Swasta 1312052812840001
Pekerjaan	Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama	: ***** : 29 Tahun/13 November 1987 : Perempuan
Umur	Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin	: ***** , Nagari Kinaii, Kecamatan
Tempat tinggal	***** , Kabupaten Pasaman Barat;
Agama	: isiam
Pekerjaan	
NIK	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Ibu Rumah Tangga :1312055311870001

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK;

Dengan ini menyatakan bahwa, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju secara sukarela untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara GUGATAN HARTA BERSAMA sebagaimana dalam Register Perkara di PENGADILAN AGAMA TALU Nomor: 0132/Pdt.G/2016/PA Talu secara perdamaian berdasarkan musyawarah mufakat dengan klausula sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Pasal I

- a. Bahwa, selama perkawinan PARA PIHAK telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak *sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berupa Rumah Toko (ruko) vanp terletak di Jin. Simpang Empat-Manggopoh, Lubuk Anau Kinaii, Jorong ******, Nagari Kinaii, Kecamatan Kinaii, Kabupaten Pasaman Barat, sesuai SHM Nomor 1331 seluas 188 M2 atas nama *****. Terhadap harta tersebut saat ini sedang dijadikan Jaminan Hutang di KBPR OPHIR;
- b. Kelengkapan Kamar Tidur atau perabotan rumah:
- c. Peralatan beserta keseluruhan barang dagangan accessories PARA PIHAK:

Pasal 2

- a. Bahwa, selain harta yang dimiliki oleh PARA PIHAK, juga memiliki sejumlah hutang yaitu:
 1. Hutang pada KBPR Ophir atas nama Pihak Pertama (RONI SUHENDRA) dengan jaminan sertifikat Rumah Toko di atas;
 2. Hutang pada Bank Mandiri sebesar ± 14.179.398,- (empat belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- b. Bahwa, terhadap hutang pada KBPR Ophir di atas besarnya akan ditentukan pada saat penghitungan pelunasan hutang tersebut;

Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa. PARA PIHAK sepakat untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa Rumah Toko (ruko) yang terletak di Jin. Simpang Empat-Manggopoh, Lubuk Anau Kinaii, Jorong *****, Nagari Kinaii, Kecamatan Kinaii, Kabupaten Pasaman Barat, sesuai SHM Nomor 1331 seluas 188 M2 atas nama *****, yang mana hasil penjualan tersebut akan dibayarkan atas hutang-hutang PARA PIHAK yaitu:

1. Hutang pada KBPR Ophir atas nama Pihak Pertama (Roni Suhendra) dengan jaminan sertifikat Rumah Toko di atas;
2. Hutang pada Bank Mandiri atas nama Pihak Pertama (Roni Suhendra);

Pasal 4

- a. Bahwa, terhadap kelebihan dari hasil penjualan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa Rumah Toko (Ruko) setelah dibayarkan sejumlah hutang sebagaimana pada Pasal 3 di atas. PARA PIHAK mendapatkan sebahagian masing-masing yang jumlahnya sama banyak dari hasil penjualan tersebut;
- b. Bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk memberikan bagian atas harta bersama berupa: kelengkapan kamar tidur atau perabotan rumah diberikan kepada PIHAK KEDUA, sedangkan peralatan beserta keseluruhan barang dagangan accessories PARA PIHAK diberikan kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 5

- a. Bahwa, dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa PARA PIHAK dinyatakan selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa, selanjutnya PARA PIHAK sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;
- d. Bahwa, biaya perkara ini dibebankan kepada PARA PIHAK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapapun; Bahwa setelah Akta Perdamaian ini dibacakan kepada Penggugat, dan Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menyetujui, menerima seluruh isi Akta perdamaian ini serta menandatangani;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2016/PATALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Dengan mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 28 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 H, oleh kami Dra. Mazliatun sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, SH dan Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmaini Satar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ kuasa dan Tergugat/ kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muzakkir, SH
Hakim Anggota

Dra. Mazliatun

Abdil Baril Basit, S.Ag, SH, MH

Panitera Pengganti

Darmaini Satar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)